


# BUKU I

# KEBIJAKAN SPMI





# Yayasan "Mandala Waluya" Kendari

Sekretariat: Jln. Jend. A.H. Nasution No. G-37, Kendari, Telp. (0401)-3110755

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGURUS YAYASAN MANDALA WALUYA KENDARI**  
**NOMOR : 094/UMW/IV/2023**

**Tentang**  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS MANDALA WALUYA**  
**(SPMI UMW)**

**PENGURUS YAYASAN MANDALA WALUYA KENDARI**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Mandala Waluya (UMW) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UMW 2021-2025
  - bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UMW tahun 2021-2025 perlu melakukan Proses Evaluasi melalui penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan melalui SPMI
  - bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UMW sebagaimana dimaksud dalam diktum b diatas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
  - bahwa guna keperluan dimaksud dalam diktum c diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Statuta Universitas Mandala Waluya 2021.
  - Rencana Induk Pengembangan Universitas Mandala Waluya Tahun 2020-2045



# Yayasan "Mandala Waluya" Kendari

Sekretariat: Jln. Jend. A.H. Nasution No. G-37, Kendari, Telp. (0401)-3110755

f. Rencana Strategis Universitas Mandala Waluya Tahun 2021-2025

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Mandala Waluya Nomor : 0377/UMW.01/IV/2023 tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UMW

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mandala Waluya (Dokumen SPMI UMW) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
  2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Mandala Waluya untuk mengimplementasikan dokumen SPMI UMW sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma perguruan Tinggi di UMW dengan sabaik-baiknya.
  3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Kendari

Pada Tanggal : 18 April 2023

Ketua Pengurus,


Tasman, SKM., M.Kes

Tembusan :

1. Ketua Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari
2. Ketua Pengawas Yayasan Mandala Waluya Kendari

	<b>UNIVERSITAS MANDALA WALUYA</b>	Kode/No : SPMI.UMW/KBJ/01/20 23
		Tanggal : 18 April 2023
	<b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	Revisi : Rev 03
		Halaman : 1-25

## KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MANDALA WALUYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Azlimin, SKM.MM.,M.Kes	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		9/1/2023
Pemeriksaan	Dr. Ratna Umi Nurlila, S.Si.,M.Sc	Rektor UMW		22/2/23
Persetujuan	Dr. Timbul Supodo, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		20/3/2023
Penetapan	Tasman, SKM.,M.Kes	Ketua Yayasan Mandala Waluya Kendari		18/4/2023
Pengendalian	Azlimin, SKM.,MM.,M.Kes	Kepala LPJM		19/4/2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perubahan lingkungan global akibat globalisasi, maka terjadi perubahan yang signifikan pada lingkungan Pendidikan. Perubahan yang terjadi di Pendidikan Tinggi lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan Perguruan Tinggi untuk meresponnya. Pasar dan persaingan pendidikan tinggi menjadi lebih luas, baik pada sisi input maupun sisi output. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi relatif beragam dan terbatas.

Pendidikan Tinggi di Indonesia, saat ini dan yang akan datang menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kelayakan strategis yang bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dan sumber daya internalnya. Daya saing sejumlah Pendidikan Tinggi di Indonesia cenderung menurun sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena masalah di atas di hadapi juga oleh Universitas Mandala Waluya. Oleh karena itu perlu meredefenisi strategisnya yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan di pasar kerja nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu sumber daya manusia, proses pendidikan, dan fasilitas fisik penunjang proses

pendidikan.

Dalam perspektif manajemen mutu, Universitas Mandala Waluya perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses bisnisnya mencakup input, proses, output dan kepuasan stakeholders. Perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilakukan dalam kerangka manajemen mutu, baik atas inisiatif sendiri dan atau melibatkan pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan kebijakan Universitas Mandala Waluya yang menegaskan bahwa pendekatan penjaminan mutu penting agar Universitas Mandala Waluya dapat mengelola sumber dayanya secara optimal untuk menjamin mutu layanan akademik dan non akademik bagi mahasiswa dan menjamin akuntabilitasnya terhadap stakeholders.

Mengatasi tantangan tersebut, Universitas Mandala Waluya harus senantiasa mengembangkan diri melalui perbaikan penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang memadai. Pelaksanaan merupakan wujud nyata dari usaha Universitas Mandala Waluya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta tidak lain untuk memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Undang-Undang Sidiknas No. 20 tahun 2003, Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 dan Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi merupakan dasar landasan organisasi SPMI Universitas Mandala Waluya dan pedoman dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal.

Upaya Universitas Mandala Waluya dalam mengimplementasikan SPMI adalah (1) menerapkan sistem pengelolaan layanan proses akademik yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku dan (2) mendorong civitas academica untuk menerapkan budaya mutu demi meningkatkan kualitas pendidikan

## **1.2 Landasan Hukum Kebijakan SPMI**

Landasan hukum Kebijakan SPMI UMW merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang PDDiKTI
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang tendik dan dendik
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
  12. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
  13. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta
  15. Statuta UMW Tahun 2021

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1 Visi**

“Menjadi Universitas yang unggul dalam riset dan entrepreneur dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan Tahun 2025”

#### **2.2 Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis riset dan entrepreneur yang siap kerja dengan prioritas permasalahan kawasan pesisir, pertambangan dan industri.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan.
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset dan entrepreneur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan.
4. Menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah dan dunia usaha di tingkat lokal, Nasional, Dan Internasional.
5. Mewujudkan Tata Kelola Menuju Good Government University.

#### **2.3 Tujuan**

1. Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Akademik berbasis riset dan entrepreneur yang siap kerja dengan prioritas permasalahan kawasan pesisir, pertambangan dan industri.
2. Tercapainya penyelenggaraan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi

peningkatam kesejahteraan masyarakat dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan.

3. Tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan entrepreneur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan.
4. Terselenggaranya jalinan kemitraan dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah dan dunia usaha di tingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Tercapainya Kualitas Manajemen Perguruan Tinggi Modern Dalam Pengelolaan Pendidikan Dengan Tata Kelola Manajemen Institusi Yang Berkualitas.

#### **2.4 Sasaran**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan akademik berbasis riset dan entrepreneur yang siap kerja dengan prioritas permasalahan kawasan pesisir, pertambangan dan industri.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan entrepreneur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas kawasan pesisir dan pertambangan.
4. Meningkatkan mutu jalinan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi pemerintah dan dunia usaha di tingkat lokal, nasional dan

international.

5. Meningkatkan Kualitas Manajemen Perguruan Tinggi Modern Dalam Pengelolaan Pendidikan Dengan tata Kelola Manajemen Institusi Yang Berkualitas.

## **BAB III**

### **TUJUAN DOKUMEN DAN LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

#### **3.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI**

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UMW adalah

1. Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMW.
2. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UMW.
3. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan UMW kepada seluruh pemangku kepentingan
4. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI UMW, serta dasar untuk peningkatan mutu UMW.
5. Bukti bahwa UMW telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI.

#### **3.2 Rungan Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI**

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian diperbaharui dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, disampaikan agar perguruan tinggi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berkembang dengan cepat, maka SPMI Universitas Mandala Waluya juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ipteks secara berkelanjutan (continuous improvement).

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Basis data dalam pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah system informasi yang ada di UMW yang datanya terintegrasi dengan data yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pangkalan data ini juga yang akan diverifikasi sebagai dasar penilaian sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM PT termasuk Lembaga lain yang terkait untuk menentukan peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) UMW, yang diharapkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat akreditasi Institusi maupun program studi yang Unggul yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan UMW yang telah ditetapkan serta terlaksananya budaya mutu di UMW.

Kebijakan SPMI berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI ini berlaku mulai tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN SPMI**

Pembentukan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian dalam rangka menyiapkan SDM yang mampu menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis pesisir dan pertambangan dengan dilandasi karakter manusiawi, arif, religious, integritas, tangguh, inovatif dan mandiri dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk mencapai strategi tersebut maka dengan mengacu pada standar SPMI yang telah digariskan dalam kebijakan SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala sebagai pengawal agar terwujud budaya mutu yang transparan dan akuntabel di fakultas dan prodi.

#### **4.1 Tujuan dan Strategi SPMI**

Seluruh civitas akademika Universitas Mandala Waluya berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Menjamin konsistensi dan efektivitas penjaminan mutu pendidikan melalui mekanisme pengendalian mutu (qualitycontrol).
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous qualityimprovement).

Strategi untuk mencapai kebijakan SPMI Universitas Mandala Waluya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi banding dan mengundang para pakar dalam

menyusun dokumen SPMI.

2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
3. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI
4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara berkala.
6. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Mandala Waluya dan model implementasinya.
7. Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan standar SPMI Universitas dan model implementasinya
8. Menetapkan standar SPMI Universitas dan unit kerja di lingkungan Universitas Mandala Waluya untuk setiap periode mutu.
9. Merancang organisasi dan mekanisme kerja LPJM Universitas Mandala Waluya serta melaksanakannya secara konsisten.
10. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses kegiatan pendidikan Universitas Mandala Waluya, serta menetapkan kegiatan yang mutunya terjamin.

#### **4.2 Prinsip/Azas Pelaksanaan SPMI**

Pencapaian tujuan SPMI dan perwujudan visi, misi dan tujuan Universitas dapat diperoleh melalui pelaksanaan SPMI yang berasaskan transparansi dan akuntabel. Asas transparansi yaitu semua kebijakan yang telah disetujui wajib diinformasikan ke semua pihak pengguna internal secara berkala. Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Pada

setiap asas tersebut universitas selalu berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- b. Mengutamakan kebenaran.
- c. Tanggungjawab sosial.
- d. Pengembangan kompetensi personel.
- e. Partisipatif dan kolegal.
- f. Keceragaman metode.
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **4.3 Pernyataan Kebijakan**

Kebijakan SPMI Universitas Mandala Waluya diklasifikasikan sebagai kebijakan umum dan kebijakan khusus.

#### **4.3.1 Kebijakan Umum**

Kebijakan umum Universitas Mandala Waluya adalah:

1. Menyadari bahwa fungsi tridharma perguruan tinggi yang diemban harus diselenggarakan dalam kerangka rumusan yang jelas dan terarah sesuai tujuan yang bermuara pada tercapainya misi Universitas dengan tetap bertumpu kepada nilai-nilai kearifan bangsa.
2. Menempatkan diri sebagai pusat konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Merupakan bagian dari masyarakat yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan sumberdaya dan lingkungan secara optimal dan bijaksana.

#### **4.3.2 Kebijakan Bidang Pendidikan**

##### **a. Program Pendidikan**

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan dan didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi disesuaikan dengan KKNI mengacu pada SN-Dikti

berdasarkan nilai-nilai moral dan akademik untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran sesuai jenjang pendidikan dan pencirian prodi serta rekomendasi capaian pembelajaran lulusan dari Asosiasi Pendidikan.

3. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu, transparan dan akuntabel dengan mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan kesempatan.
4. Meningkatkan keterampilan belajar (learning skills) mahasiswa baru agar memudahkan dalam mengikuti proses pembelajaran.
5. Melaksanakan transformasi sistem pembelajaran dari pendekatan teaching ke learning dengan memperluas maintenance learning ke arah evolutionary learning dengan ditunjang oleh mobilisasi sumberdaya secara memadai dan pemantauan sistematis terhadap proses pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bertanggung jawab, transparan dan bermutu.
6. Mengembangkan kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris, bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
7. Memelihara atmosfir akademik, baik secara fisik maupun manajemen pengelolaan pendidikan sedemikian rupa sehingga civitas akademika proaktif melakukan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dinamis dan tiga dimensi (life-long, life-wide, life-deep).
8. Mengintegrasikan kegiatan peningkatan hard skills dengan soft skill mahasiswa dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.
9. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan academic exchange dengan universitas lain dalam lingkup nasional dan internasional.
10. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pembelajaran berbasis e-learning yang memberikan kesempatan belajar yang lebih besar dan relatif murah bagi masyarakat.
11. Mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah sesuai minat dan bakat, baik

tingkat lokal, nasional maupun internasional.

**b. Sumberdaya**

1. Memanfaatkan, mengembangkan dan melengkapi sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pembelajaran.
2. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pembelajaran luar kelas bagi mahasiswa, yang diarahkan terutama pada peningkatan kreativitas dan inovasi yang merupakan keterampilan lunak (soft skills) mahasiswa.
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pembelajaran dengan mengacu pada suatu program yang sistematis.
4. Mendorong dan mengusahakan peningkatan kompetensi penguasaan materi pembelajaran, metode pembelajaran dan pencapaian derajat akademik tertinggi bagi segenap staf dosen

Mengembangkan kelompok-kelompok kajian dalam setiap unit kerja yang secara terus menerus berperan dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni dalam bidangnya.

**c. Evaluasi Program**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program- program, kegiatan-kegiatan dan fasilitas penunjang pendidikan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan standar mutu yang telah ditetapkan dan/atau menggunakan tolok ukur yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
2. Melakukan perbaikan, perubahan dan/atau rekonstruksi program pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

**d. Kelembagaan**

1. Pemberdayaan jalur struktural, rapat koordinasi, peningkatan fungsi dan peran prodi-prodi dan unit lain.
2. Universitas melalui LPJM melakukan pengembangan dan

peningkatan mutu pendidikan secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas dan berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan mutu metode, manajemen dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan dan didasarkan pada standar pelayanan akademik.

3. Universitas menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional yang memungkinkan terjadinya pertukaran dosen dan mahasiswa.
4. Universitas mengembangkan sistem resource sharing, penggunaan sarana dan prasarana secara bersama dan/atau bergiliran oleh unit kerja lain, yang transparan dan mudah diakses.
5. Universitas mempersiapkan dan mengusulkan pembukaan program studi baru, pengembangan atau penutupan program studi yang sudah ada dengan mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Universitas menjadi fasilitator bagi organisasi kemahasiswaan dan UKM dalam merencanakan program yang berfokus pada identifikasi terhadap sesuatu yang harus atau yang ingin dilakukan, kapan dimulai dan kapan harus selesai.

### **4.3.3 Kebijakan Bidang Penelitian**

#### **a. Program Penelitian**

1. Mendorong pelaksanaan penelitian dengan topik kajian yang bersifat multidisiplin dan interdisiplin
2. Mendorong efisiensi penyelenggaraan penelitian melalui penyusunan roadmap penelitian dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penelitian.
3. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, pemerintah, institusi penelitian, universitas lain atau instansi lainnya yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelesaian masalah-masalah

publik.

4. Mendorong penelitian dasar dan terapan serta interdisipliner kolaboratif yang mampu menjalin kerjasama nasional dan internasional.
5. Melaksanakan kerjasama penelitian nasional dan internasional dengan mengandalkan ketersediaan sumber daya alam dan keunikan lokal (budaya).
6. Mengusulkan penghargaan bagi dosen yang melakukan penelitian secara konsisten, berkelanjutan dan bermutu kepada universitas.
7. Mendorong diseminasi hasil-hasil penelitian di tingkat nasional dan internasional.

**b. Sumberdaya**

1. Mengupayakan kelengkapan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika, laboran dan masyarakat.
2. Mengusulkan biaya presentasi hasil penelitian pada pertemuan-pertemuan ilmiah nasional dan internasional bagi dosen melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi kegiatan penelitian yang dilakukan.
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk terus menerus berpartisipasi dalam melakukan penelitian kompetitif dan kolaboratif.
5. Mengembangkan mekanisme kerja (SOP) yang menjamin kesinambungan topik penelitian dan sumberdaya peneliti bidang unggulan Universitas.
6. Mengembangkan sistem pencangkokan/detasering (magang, visiting research, program in-bound out-bound) bagi dosen dalam melakukan penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri.

### **c. Evaluasi Program**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan fasilitas penunjang penelitian dengan menggunakan standar mutu internal.
2. Melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

### **d. Kelembagaan**

1. Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan koordinasi, monitoring dan pencatatan pengarsipan seluruh kegiatan penelitian, baik yang dilakukan secara perorangan atau kelompok.
2. Universitas mengatur secara jelas dan transparan tentang pendanaan, pembiayaan dan perimbangan jasa dalam pelaksanaan penelitian, royalti atas HAKI melalui kerjasama Universitas dengan mitra dalam dan luar negeri.

## **4.4 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI**

SPMI pada Universitas Mandala Waluya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka Universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Penerapan model manajemen PPEPP membuat setiap unit dalam lingkungan Universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan Universitas melalui rapat tinjauan manajemen yang kemudian dibuatkan keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan

untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu unit.

Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau dimonev oleh tim auditor internal dan/atau auditor eksternal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit mutu SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan Universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP merupakan suatu bentuk kesiapan semua prodi dalam lingkup Universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh LAMPTKES, ISO 9001 ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

## **BAB V**

### **INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN**

#### **3.1 Manual SPMI**

- a. Pada dasarnya manual SPMI berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di Universitas Mandala Waluya.
- b. Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh standar SPMI bidang akademik dan nonakademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LPJM, hingga standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh dekan atas persetujuan senat.
- c. Tahap pelaksanaan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi, termasuk di dalamnya seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar mengacu pada siklus manajemen SPMI UMW yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu satu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama tahun berikutnya.
- d. Tahap pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar dilaksanakan oleh fakultas maupun program studi, termasuk di dalamnya seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh GPM dan tim monitoring dan evaluasi, serta tim audit internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan standar mutu. Evaluasi atau

penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPJM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

- e. Tahap pengembangan/peningkatan standar merupakan tahapan ketika pelaksanaan standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar SPMI yang baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada dekan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu yang baru.

### **3.2 Standar SPMI**

Standar SPMI Universitas Mandala Waluya berjumlah 39 standar yang terdiri atas 24 standar nasional yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI No 3 tahun 2020 dan 16 standar tambahan. Adapun 24 standar SPMI Universitas Mandala Waluya yang mengacu pada SN-Dikti sebagai berikut :

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian

10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar SPMI Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya juga dilengkapi dengan standar tambahan yang melampaui SN-Dikti yaitu:

25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
26. Standar Pelayanan Mahasiswa
27. Standar Kerjasama
28. Standar Kepemimpinan
29. Standar Penerimaan Mahasiswa
30. Standar Pembiayaan
31. Standar Pengelolaan Keuangan
32. Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa
33. Standar Program Studi
34. Standar Sistem Informasi
35. Standar Sistem Pengelolaan
36. Standar Sistem Penjaminan Mutu
37. Standar Suasana Akademik

## 38. Standar Tata Pamong

### **5.3 Prosedur SPMI**

Prosedur yang digunakan pada SPMI menyesuaikan kebutuhan standar-standar mutu yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi maupun standar tambahan yang melampaui SN-Dikti.

### **5.4 Formulir SPMI**

Formulir yang digunakan pada SPMI menyesuaikan kebutuhan standar-standar mutu yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi maupun standar tambahan, serta prosedur operasional yang digunakan dalam pelaksanaan standar-standar SPMI.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN UNIVERSITAS**

Kebijakan SPMI UMW yang telah dirumuskan dan ditetapkan tidak lepas dari amanat Statuta UMW sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Statuta UMW berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.

Berdasarkan statuta UMW selanjutnya dibuat rencana strategis (Renstra) Universitas Mandala Waluya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target capaian renstra Universitas Mandala Waluya.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 124 tahun 2014, tentang Rumpun, Pohon Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014, tentang Rumpun
13. Peraturan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.